BUPATI SOLOK

PERATURAN BUPATI SOLOK

NOMOR 47 TAHUN 2018

TENTANG

PELAKSANAAN ANGGARAN DALAM RANGKA PENYELESAIAN PEKERJAAN YANG TIDAK TERSELESAIKAN SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Kuasa Pengguna Anggaran yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dapat memberikan kesempatan kepada penyedia yang gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir untuk menyelesaikan pekerjaan dan dapat melampaui tahun anggaran;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak Terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN ANGGARAN DALAM RANGKA PENYELESAIAN PEKERJAAN YANG TIDAK TERSELESAIKAN SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Solok.
4. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Anggaran Perangkat Daerah.
5. Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBD yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
6. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/ anggaran belanja daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
9. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPPA SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar perubahan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

11. Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha.
12. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
13. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana swakelola.
14. Masa kontrak adalah jangka waktu berlakunya kontrak terhitung sejak tanggal kontrak ditandatangani sampai dengan masa pemeliharaan berakhir.
15. Masa pelaksanaan pekerjaan adalah jangka waktu pelaksanan pekerjaan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) atau Surat Pesanan (SP) sampai dengan penyelesaian pekerjaan serta penyerahan pekerjaan yang pertama.
16. Tahun Anggaran adalah masa berlakunya anggaran yang dihitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
17. Tahun Anggaran Berikutnya adalah masa 1 (satu) Tahun Anggaran setelah Tahun Anggaran berkenaan berakhir.
18. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk menerbitkan SP2D atas beban pengeluaran DPA SKPD.
19. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
20. Bagian Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan adalah Bagian Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Solok.
21. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Aparat Pengawas Pemerintah Daerah Kabupaten Solok.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam mengatasi adanya sejumlah pekerjaan pengadaan barang/jasa yang belum terselesaikan sampai akhir tahun anggaran berkenaan.

BAB II

TANGGUNG JAWAB PA/KPA

Pasal 3

(1) PA/KPA bertanggung jawab secara formil dan materil atas keputusan melanjutkan penyelesaian pekerjaan ke tahun anggaran berikutnya atau tidak melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan ke tahun anggaran berikutnya.
(2) Tanggung jawab formil dan materil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk tanggung jawab dalam penyelesaian dan pembayaran sisa pekerjaan ke tahun anggaran berikutnya.

BAB III

PENYELESAIAN SISA PEKERJAAN PADA AKHIR TAHUN ANGGARAN

Pasal 4

(1) Pekerjaan dari suatu kontrak yang sumber dananya telah dialokasikan dalam tahun anggaran berkenaan harus diselesaikan pada tahun berkenaan.
(2) Dalam hal pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran, penyelesaian sisa pekerjaan dapat dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya.
(3) Penyelesaian sisa pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan perpanjangan waktu pelaksanaan tetapi tetap merupakan pekerjaan dari kontrak tahun berkenaan.

Pasal 5

(1) Penyelesaian sisa pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), penyedia diberikan kesempatan untuk menyelesaikan melewati tahun anggaran berkenaan dalam jangka waktu paling lama 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan yang tertera dalam kontrak kerja.

(2) Pekerjaan yang dapat diberikan kesempatan untuk diselesaikan melewati tahun anggaran berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pekerjaan yang telah diperkirakan/estimasi dengan baik oleh PA/KPA dan unsur teknis terkait yang diyakini dapat diselesaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Unsur teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengawas pekerjaan dan tim teknis yang telah ditetapkan oleh PA/KPA untuk pekerjaan tersebut.

(4) Dalam rangka mengambil keputusan terhadap perkiraan/ estimasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PA/KPA dapat berkonsultasi untuk meminta pendapat kepada APIP.

(5) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara.

(6) Keputusan PA/KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa :

a. melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan ke tahun anggaran berikutnya dalam jangka waktu paling lama 50 (lima puluh) hari kalender sepanjang tidak mengakibatkan kerugian negara/ daerah; atau

b. tidak melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan ke tahun anggaran berikutnya.

Pasal 6

(1) Dalam hal hasil keputusan PA/KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) huruf a, maka ditindaklanjuti dengan:

a. Penyedia barang/jasa:

1. menyampaikan surat permohonan penyelesaian pekerjaan melewati tahun anggaran kepada PA/KPA

paling lambat 7 hari kalender sebelum berakhirnya batas waktu masa pelaksanaan pekerjaan;

2. membuat surat pernyataan kesanggupan yang ditandatangani diatas kertas bermaterai dengan fotmat sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
3. membuat surat kesediaan untuk dikenakan sanksi denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sesuai ketentuan yang berlaku diatas kertas bermaterai;
4. membuat rencana aksi *(action plan)* untuk sisa pekerjaan yang disetujui oleh PA/KPA; dan
5. memperpanjang masa berlaku jaminan pelaksanaan paling lama 50 (lima puluh) hari kalender.

b. PA/KPA membuat addendum Kontrak.

(2) Dalam hal pekerjaan dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang diberikan dalam masa 50 (lima puluh) hari kalender, penyedia barang/jasa hanya dikenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sesuai ketentuan dokumen kontrak.

(3) PA/KPA dapat memutus kontrak jika penyedia barang/jasa dalam jangka waktu 50 (lima puluh) hari kalender, sisa pekerjaan tidak dapat diselesaikan dan penyedia barang/jasa dikenakan sanksi berupa :

a. denda maksimum 5% (lima perseratus) atas keterlambatan penyelesaian sisa pekerjaan;
b. jaminan pelaksanaan dicairkan;
c. sisa uang muka harus dilunasi atau uang muka dicairkan; dan
d. dimasukkan dalam daftar hitam.

(4) Denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disetorkan ke kas daerah berdasarkan perhitungan dalam pembayaran tagihan atas penyelesaian pekerjaan.

(5) Tata cara pengajuan permohonan penyelesaian sisa pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1) Keputusan PA/KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) huruf a, dimuat dalam laporan keuangan perangkat daerah dan disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

(2) Laporan keuangan perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat catatan atas laporan keuangan terhadap pekerjaan yang belum selesai dan nilai sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan di tahun anggaran berikutnya.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah diterima oleh TAPD paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah akhir Tahun Anggaran berkenaan.

(4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan addendum kontrak disertai dengan surat pernyataan kesanggupan penyedia barang/jasa yang telah dilegalisir PA/KPA.

(5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatas menjadi bahan pengendalian oleh bagian yang melaksanakan fungsi pengendalian Pembangunan pada Sekretariat Daerah untuk dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan ditembuskan ke APIP.

BAB IV

ADDENDUM KONTRAK

Pasal 8

(1) Dalam rangka menyelesaikan sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, PA/KPA melakukan perubahan kontrak berkenaan.

(2) Perubahan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan :

a. mencantumkan sumber dana untuk membiayai penyelesaian sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya dari APBD perubahan tahun anggaran berikutnya; dan

b. tidak boleh menambah jangka waktu/ masa pelaksanaan pekerjaan.

(3) Perubahan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebelum jangka waktu kontrak berakhir.

(4) Penyedia barang/jasa harus menyerahkan jaminan pelaksanaan yang masa berlakunya telah diperpanjang paling lama 50 (lima puluh) hari kalender sebelum dilakukan penandatanganan addendum kontrak.

BAB V
PENGANGGARAN PENYELESAIAN SISA PEKERJAAN
Pasal 9

(1) Penyelesaian sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya dibebankan pada APBD perubahan tahun anggaran berikutnya.

(2) Sisa pekerjaan yang dibayar dengan beban APBD perubahan tahun anggaran berikutnya merupakan sisa pekerjaan yang belum terbayar pada tahun anggaran berkenaan.

(3) PA mengusulkan penyediaan anggaran pada APBD perubahan tahun anggaran berikutnya kepada Bupati.

(4) Usulan perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBAYARAN PENYELESAIAN SISA PEKERJAAN
Pasal 10

Ketentuan pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya adalah :

a. pekerjaan tahun anggaran berkenaan dibayar sesuai dengan prestasi pekerjaan yang dicapai pada akhir waktu pelaksanaan pekerjaan tahun anggaran berkenaan;

b. pembayaran sisa pekerjaan dibebankan pada perubahan APBD tahun anggaran berikutnya dan dapat dibayarkan setelah adanya pengawasan oleh APIP; dan

c. pembayaran terhadap pelaksanaan pekerjaan wajib dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Tata cara penyelesaian tagihan/pembayaran baik mengenai pengajuan SPM, penerbitan SP2D dan administrasi lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka pelaksanaan APBD

BAB VII

PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 12

(1) PA/KPA dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, melibatkan pengawas pekerjaan dan tim teknis untuk melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan sisa pekerjaan dalam masa 50 (lima puluh) hari kalender.

(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap minggu terhadap perkembangan dan/atau kemajuan pelaksanaan sisa pekerjaan yang sedang diselesaikan.

Pasal 13

(1) PA/KPA memberikan laporan hasil pemantauan terhadap pelaksanaan sisa pekerjaan dalam masa 50 (lima puluh) hari kalender kepada Bupati melalui bagian yang melaksanakan fungsi pengendalian pembangunan pada Sekretariat Daerah.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pengendalian tertib administrasi Pengadaan Barang/Jasa oleh Bagian yang melaksanakan fungsi pengendalian pembangunan pada Sekretariat Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 27 Desember 2018

BUPATI SOLOK,

dto

GUSMAL

Diundangkan di Arosuka
pada tanggal 27 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOLOK,

dto

ASWIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2018 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

WINDEL VERIWADIAT

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SOLOK
NOMOR : 47 TAHUN 2018
TANGGAL : 27 DESEMBER 2018

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Yang terkait dengan penyelesaian pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan pada :

Paket Pekerjaan :
Nama Perusahaan :
Nomor Kontrak/ADD :
Tanggal Kontrak/ADD :
Nilai Kontrak/ADD :
Nilai Sisa Pekerjaan :
Lokasi Pekerjaan :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Saya berkomitmen sanggup menyelesaikan pekerjaan yang masih tersisa sesuai dengan kontrak kerja yang telah saya tandatangani seperti tersebut diatas dengan waktu yang diberikan maksimal 50 (lima puluh) hari kalender semenjak berakhirnya masa pelaksanaan dalam kontrak kerja.
2. Saya bersedia untuk dikenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan setelah berakhirnya masa pelaksanaan dalam kontrak kerja sesuai dengan ketentuan pelaksanaan denda.
3. Saya tidak akan menuntut denda/bunga apabila terdapat keterlambatan pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan pada tahun anggaran berikutnya yang diakibatkan oleh keterlambatan perubahan anggaran.

4. Saya bersedia untuk memperpanjang masa berlakunya jaminan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan aturan yang dipersyaratkan oleh pengguna barang/jasa terkait dengan penyelesaian pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya penuh tanggung jawab serta dapat pergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2018
Pembuat pernyataan

(.....)

BUPATI SOLOK,

dto

GUSMAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

WINDEL VERIWADIAT